Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (Jebma)
Volume : 06 | Nomor 02 | Juli 2026 | E-ISSN : 2797-7161 | DOI: doi.org/jebma.v6n2.8664

Deteksi *Fraud Heptagon* dalam Mengungkap Determinan *Tax evasion*: Analisis Konfiguratif dalam Perspektif *Behavioral Accounting*

Penulis:
Alif Faruqi Febri Yanto[1]
Mohamad Nazril Ilham[2]
Selma Putri Safira [3]

Afiliasi:
Universitas Negeri Malang[1,2]
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur[3]

Korespondensi:
aliffaruqi.feb@um.ac.id

Histori Naskah:
Submit: 22-05-2026
Accepted: 17-06-2026
Published: 01-07-2026

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *Fraud Heptagon* terhadap perilaku *tax evasion* pada wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Timur I. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penurunan rasio pajak Indonesia menjadi 9,31% pada tahun 2025, yang mengindikasikan masih kuatnya praktik ketidakpatuhan pajak dan *tax evasion*. Teori *Fraud Heptagon* digunakan untuk menjelaskan pengaruh faktor perilaku, psikologis, dan kemampuan teknis terhadap *tax evasion*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif eksplanatori dengan data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarkan kepada 100 responden yang dipilih menggunakan teknik *simple random sampling*. Data dianalisis menggunakan *Partial Least Squares Structural Equation Modeling* (PLS-SEM) dengan bantuan perangkat lunak SmartPLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasionalisasi, kapabilitas, dan keserakahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax evasion*, sedangkan tekanan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax evasion*. Peluang, sikap, arogansi, dan ketidaktahuan tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax evasion*. Keserakahan diidentifikasi sebagai faktor paling dominan yang memengaruhi perilaku *tax evasion*. Nilai *R-square* sebesar 0,637 menunjukkan bahwa model mampu menjelaskan 63,7% variasi dalam perilaku *tax evasion*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa *tax evasion* lebih dipengaruhi oleh motivasi keuntungan, pembenaran moral, dan kapabilitas teknis dibandingkan faktor situasional maupun psikologis lainnya. Temuan ini memberikan implikasi praktis bagi otoritas pajak untuk memperkuat pengawasan berbasis perilaku serta mengembangkan strategi pencegahan *tax evasion* yang lebih komprehensif.

Kata kunci: *Fraud Heptagon, Tax evasion*

Pendahuluan

Ketergantungan struktural APBN terhadap sektor perpajakan kini berada pada titik krusial di tengah performa pemungutan pajak nasional yang mengalami hambatan berkelanjutan. Masalah fundamental terletak pada kesenjangan kapasitas fiskal yang semakin lebar, di mana rasio pajak (*tax ratio*) Indonesia pada tahun 2025 justru mengalami penurunan ke level 9,31% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), meleset dari target sasaran sebesar 10,24% dan menurun dari capaian tahun 2024 yang berada di angka 10,08%. Rendahnya *tax ratio* ini berbanding lurus dengan besarnya estimasi *tax gap* Indonesia yang mencapai 6-9% dari PDB, yang merepresentasikan potensi penerimaan negara yang tidak terealisasi senilai ratusan triliun rupiah setiap tahunnya. Kajian *World Bank* memperkirakan bahwa selama periode 2016-2021 saja, potensi pajak yang tidak terhimpun mencapai sekitar Rp 944 triliun, terutama bersumber dari Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Badan. Kondisi ini menegaskan bahwa persoalan

This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Volume : 06 | Nomor 02 | Juli 2026 | E-ISSN : 2797-7161 | DOI: doi.org/jebma.v6n2.8664

perpajakan di Indonesia tidak hanya bersifat administratif, tetapi berkaitan erat dengan perilaku ketidakpatuhan yang sistemik, termasuk praktik *tax evasion* (penggelapan pajak) dan *tax evasion* agresif.

Kesenjangan pajak nasional sebesar 6-9% tercermin nyata dalam dinamika penegakan hukum di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kanwil Jawa Timur I. Data tahun 2023, terungkap praktik penerbitan Faktur Pajak Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya (TBTS) oleh perusahaan perdagangan dengan estimasi kerugian negara sebesar Rp2,5 miliar akibat pengkreditan Pajak Masukan fiktif. Tahun 2024, kasus pembukuan ganda pada entitas manufaktur di Surabaya Timur menyebabkan *underreporting* laba kena pajak dengan potensi kekurangan PPh Badan sekitar Rp3,8 miliar, disertai praktik *under-invoicing* yang menimbulkan kurang setor PPN sebesar Rp1,6 miliar. Memasuki tahun 2025, aparat mengungkap pemalsuan bukti setoran pajak pada sektor jasa konstruksi dengan kerugian Rp1,1 miliar, serta upaya restitusi PPN fiktif oleh entitas distribusi senilai Rp4,2 miliar yang berhasil diblokir sebelum pencairan penuh. Secara kumulatif, potensi kerugian fiskal dari lima skema tersebut mencapai sekitar Rp13,2 miliar dalam tiga tahun. Rangkaian kasus ini membuktikan bahwa rendahnya *tax ratio* nasional yang terkontraksi hingga 9,31% pada tahun 2025 bukan sekadar isu statistik, melainkan akibat dari praktik penggelapan pajak yang terstruktur dan persisten di level operasional.

Landasan teoritis utama dalam penelitian ini merujuk pada model *Fraud Heptagon* yang dikembangkan oleh Handoko, Natalya, dan Hendra (2022) sebagai evolusi komprehensif atas teori perilaku kecurangan sebelumnya. Model ini memandang bahwa praktik penggelapan pajak (*tax evasion*) bukan sekadar hasil dari motif tunggal, melainkan resultan dari interaksi sembilan dimensi determinan yang saling menguatkan. Pemicu utama dimulai dari adanya Insentif (Incentive) berupa keuntungan finansial instan dan Tekanan (*Pressure*) ekonomi yang memaksa wajib pajak menempuh jalan pintas ilegal demi kelangsungan bisnis. Kondisi ini diperparah oleh eksistensi Kesempatan (*Opportunity*) akibat celah pengawasan sistemik serta Sikap (*Attitude*) mental yang buruk terhadap integritas perpajakan. Pelaku kemudian membangun Rasionalisasi (*Rationalization*) sebagai mekanisme pembenaran moral atas tindakan ilegalnya, yang didukung oleh Kemampuan *(Capability/Competence*) teknis tinggi dalam memanipulasi data laporan keuangan agar sulit dideteksi oleh otoritas pajak. Karakteristik khusus dalam model Heptagon ini juga menyoroti aspek psikologis yang lebih destruktif, yaitu Kesombongan (*Arrogance*) yang memicu perasaan kebal hukum serta Ketidakpedulian (*Ignorance*) terhadap konsekuensi sanksi pidana yang membayangi. Faktor terakhir yang menjadi motor penggerak paling persisten adalah Ketamakan (*Greed*), di mana hasrat yang tidak terbatas akan kekayaan menghilangkan batasan moral wajib pajak untuk terus meningkatkan profitabilitas melalui pengurangan kontribusi negara secara ilegal. Kesembilan elemen dalam kerangka Handoko dkk. ini memberikan penjelasan fundamental mengapa tax ratio Indonesia pada tahun 2025 merosot ke level 9,31%..

Studi mengenai penggelapan pajak umumnya masih mengacu pada model klasik Fraud Triangle oleh Cressey (1953) atau Fraud Diamond oleh Wolfe & Hermanson (2004). Peneliti seperti Ozcelik (2020) dan Siahaan dkk. (2023) secara konsisten menguji pengaruh Tekanan (*Pressure*) finansial dan Kesempatan (*Opportunity*) sistemik terhadap perilaku *tax evasion*. Namun, hasil penelitian tersebut seringkali menunjukkan ketidakkonsistenan (*inconclusive results*). Sebagian literatur menekankan bahwa Insentif (*Incentive*) atau keuntungan ekonomi dari penghematan pajak menjadi motif utama sebagaimana temuan Yusof dkk. (2023), sementara Alm & Torgler (2022) menyoroti bahwa Sikap (*Attitude*) atau perilaku mental yang buruk terhadap otoritas pajak jauh lebih menentukan tingkat kepatuhan. Ketidakteraturan hasil ini mengisyaratkan bahwa model tradisional belum cukup kuat dalam memotret kompleksitas penggelapan pajak di era digital. Kesenjangan teoritis semakin nyata ketika model konvensional gagal menjelaskan mengapa wajib pajak yang mapan tetap melakukan kecurangan. Model *Fraud Pentagon* kemudian mencoba

This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

memasukkan unsur Rasionalisasi (*Rationalization*) sebagai pembenaran moral menurut Putri & Rohman (2022), serta Kemampuan (*Capability/Competence*) teknis dalam memanipulasi data menurut Kassem & Higson (2021). Selain itu, dimensi Kesombongan (*Arrogance*) mulai diidentifikasi oleh Richardson dkk. (2025) sebagai pemicu keberanian seseorang melanggar hukum karena merasa memiliki pengaruh atau kekuasaan. Meski demikian, research gap utama dalam penelitian ini adalah jarangnya model Pentagon mengeksplorasi dimensi Ketidakpedulian (*Ignorance*) dan Ketamakan (*Greed*) sebagai variabel independen yang berdiri sendiri dalam konteks perpajakan di Indonesia.

Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan mengadopsi model *Fraud Heptagon* dari Handoko, Natalya, dan Hendra (2022) sebagai kerangka kerja yang lebih luas. Model ini menegaskan bahwa *tax evasion* sangat dipengaruhi oleh faktor Ketidakpedulian (*Ignorance*), di mana wajib pajak mengabaikan risiko sanksi demi keuntungan sesaat, sejalan dengan kajian Dewi & Kurnia (2024). Lebih lanjut, Hadi dkk. (2023) menjelaskan bahwa Ketamakan (*Greed*) atau hasrat yang tidak puas akan kekayaan menjadi motor penggerak paling persisten dalam meminimalkan setoran pajak secara ilegal. Pengujian sembilan faktor ini pada level operasional Kanwil DJP Jawa Timur I, didukung oleh studi Santoso (2024) dan Mulyani dkk. (2022), diharapkan memberikan solusi atas permasalahan kritis merosotnya rasio pajak nasional ke level 9,31% pada tahun 2025 yang juga menjadi perhatian dalam analisis Torgler (2023).

Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi model *Fraud Heptagon* (Handoko, Natalya, dan Hendra, 2022) secara utuh untuk membedah fenomena penggelapan pajak di tingkat operasional. Perbedaan utama dengan studi terdahulu adalah pengujian empiris terhadap sembilan faktor determinan, termasuk variabel Ketidakpedulian (*Ignorance*) dan Ketamakan (*Greed*) yang selama ini jarang diposisikan sebagai variabel independen dalam literatur perpajakan. Lokus penelitian di DJP Kanwil Jawa Timur I (Surabaya) memberikan orisinalitas tambahan, mengingat wilayah ini memiliki karakteristik ekonomi kompleks dengan dinamika kasus faktur fiktif hingga manipulasi bukti setoran yang unik. Pendekatan ini menawarkan perspektif baru yang lebih komprehensif dengan menggabungkan sisi psikologis dan teknis wajib pajak yang tidak terpotret oleh model *Triangle* maupun *Pentagon*.

Kebutuhan akan pemetaan pemicu kecurangan menjadi sangat mendesak seiring dengan penurunan rasio pajak nasional ke level 9,31% pada tahun 2025. Permasalahan kritis ini menunjukkan bahwa strategi pengawasan saat ini belum mampu mengimbangi kompleksitas motif wajib pajak dalam meminimalkan beban pajaknya secara ilegal. Tanpa pemahaman mendalam terhadap aspek Kesombongan (*Arrogance*) dan Ketamakan (*Greed*), implementasi teknologi perpajakan secanggih apapun berisiko hanya menyentuh perbaikan administratif tanpa menyelesaikan akar perilaku kecurangan. Hasil analisis terhadap sembilan faktor *Heptagon* ini menjadi rujukan strategis bagi otoritas pajak di Surabaya untuk merumuskan kebijakan yang lebih preventif dan berbasis *behavioral insights*. Pengabaian terhadap dimensi perilaku destruktif ini hanya akan memperlebar celah penggelapan pajak yang pada akhirnya mengancam stabilitas APBN secara berkelanjutan.

KAJIAN PUSTAKA

Tax evasion dan *Fraud Heptagon*

Penelitian ini menempatkan *Tax evasion* sebagai variabel dependen, yang didefinisikan sebagai tindakan melanggar hukum untuk memanipulasi kewajiban fiskal demi keuntungan finansial. Analisis fenomena ini berpijak pada *Fraud Heptagon* Theory oleh Handoko, Natalya, dan Hendra (2022), yang merupakan perluasan komprehensif dari model-model kecurangan sebelumnya. delapan elemen dalam model ini dipandang sebagai determinan perilaku yang saling berinteraksi, diawali oleh faktor Tekanan (*Pressure*) finansial turut memaksa wajib pajak bertindak gelap mata untuk menutupi defisit kas, yang memperkuat hipotesis kedua sebagaimana dibuktikan oleh Siahaan dkk. (2023), Pratama (2020), dan Kurniawati (2021).

This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

H1 : Tekanan (*Pressure*) berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax evasion*

Kesempatan (*Opportunity*) muncul saat terdapat celah regulasi atau lemahnya pengawasan di level operasional seperti Kanwil, sehingga memberikan ruang bagi wajib pajak untuk melakukan manipulasi. Hipotesis ketiga menyatakan bahwa kesempatan berpengaruh positif terhadap *tax evasion*, merujuk pada hasil studi Pratama & Budiman (2021), Sumari dkk. (2020), dan Umar dkk. (2020). Dimensi internal kemudian berperan melalui Sikap (Attitude) yang mencerminkan rendahnya integritas terhadap kewajiban kenegaraan, serta Rasionalisasi (*Rationalization*) sebagai pembenaran atas tindakan salah. Kondisi ini dirumuskan dalam hipotesis keempat dan kelima bahwa kedua faktor tersebut meningkatkan probabilitas kecurangan, didukung oleh penelitian Alm & Torgler (2022), Putri & Rohman (2022), serta Ghasem dkk. (2022). Keberhasilan skema penggelapan pajak yang kompleks juga membutuhkan Kemampuan (*Capability/Competence*) teknis tinggi, sehingga hipotesis keenam memprediksi pengaruh positif kompetensi terhadap kecurangan, sesuai penajaman dari Kassem & Higson (2021), Ozcelik (2020), dan Fauziah (2022).

H2 : Kesempatan (*Opportunity*) berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax evasion*

H3 : Sikap (*Attitude*) berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax evasion*

H4 : Rasionalisasi (*Rationalization*) berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax evasion*

H5 : Kemampuan (*Capability/Competence*) berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax evasion*

Elemen psikologis yang lebih dominan dalam model *Heptagon* adalah Kesombongan (Arrogance), yang menciptakan perasaan superioritas dan kebal terhadap sanksi hukum. Hipotesis ketujuh menjelaskan pengaruh positif arogansi terhadap *tax evasion*, sejalan dengan kajian Richardson dkk. (2025) dan Faradiza (2021). Perbedaan krusial model ini dibandingkan model Pentagon terletak pada variabel Ketidakpedulian (*Ignorance*) dan Ketamakan (*Greed*). Ketidakpedulian mencerminkan sikap abai terhadap sanksi pidana, yang menjadi dasar hipotesis kedelapan sebagaimana disoroti oleh Dewi & Kurnia (2024), Puspitha (2023), dan Sutrisno (2021). Rangkaian pendorong ini bermuara pada Ketamakan (*Greed*), yaitu hasrat tidak terbatas akan akumulasi kekayaan yang mengesampingkan batasan moral. Hipotesis kesembilan (H9) menegaskan bahwa ketamakan merupakan motor penggerak paling persisten dalam meminimalkan pajak secara ilegal, memperkuat studi Hadi dkk. (2023), Torgler (2023), Sari dkk. (2022), serta Wardani & Wati (2024).

H6 : Kesombongan (*Arrogance*) berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax evasion*

H7 : Ketidakpedulian (*Ignorance*) berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax evasion*

H8 : Ketamakan (*Greed*) berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax evasion*

.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan eksplanatori (*explanatory research*) yang bertujuan menguji hubungan kausal antara model *Fraud Heptagon* terhadap perilaku Cetak miring. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner tertutup berbasis skala Likert (1-4) kepada responden yang memenuhi kriteria penelitian. Penggunaan data primer memungkinkan peneliti memperoleh gambaran aktual mengenai persepsi, pengalaman, dan kecenderungan perilaku responden terhadap faktor-faktor yang memengaruhi penggelapan pajak dalam perspektif *behavioral accounting*.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak badan yang terdaftar dan aktif pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di wilayah DJP Kanwil I dengan jumlah 43.239 wajib pajak badan. Responden yang dipilih merupakan pihak yang terlibat langsung dalam pengelolaan dan pelaporan perpajakan perusahaan, seperti manajer keuangan, staf pajak, atau direktur keuangan. Teknik pengambilan sampel menggunakan *probability sampling* dengan metode simple random sampling, sehingga setiap anggota populasi memiliki

This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Volume : 06 | Nomor 02 | Juli 2026 | E-ISSN : 2797-7161 | DOI: doi.org/jebma.v6n2.8664

peluang yang sama untuk terpilih sebagai responden penelitian. Penentuan jumlah sampel menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan (margin of error) sebesar 10%. Berdasarkan perhitungan tersebut, dari populasi sebanyak 43.239 wajib pajak badan diperoleh jumlah minimum sampel sebanyak 100 responden, sehingga jumlah sampel tersebut dinilai cukup untuk merepresentasikan populasi dalam penelitian ini.

Teknik Pengumpulan data dan pengukuran Variabel

Data penelitian dikumpulkan melalui kuesioner tertutup menggunakan skala Likert empat poin, dengan rentang skor 1 (sangat tidak setuju) hingga 5 (sangat setuju). Instrumen penelitian disusun berdasarkan konstruk Fraud Hexagon/Heptagon yang menjelaskan bahwa perilaku kecurangan dipengaruhi oleh beberapa faktor utama seperti Pressure, *Opportunity*, *Rationalization*, *Capability*, *arrogance*, *competence*, dan *collusion* (Vousinas, 2019; Handoko et al., 2022). Variabel *Pressure* diukur melalui indikator tekanan untuk mencapai target laba, tekanan dari pemilik atau manajemen, serta tuntutan menjaga stabilitas kinerja keuangan perusahaan. Tekanan organisasi dan finansial sering menjadi pemicu utama munculnya perilaku fraud maupun manipulasi laporan perpajakan (Vousinas, 2019; Sari & Nugroho, 2020). Variabel *Opportunity* diukur melalui indikator kelemahan pengendalian internal, rendahnya efektivitas pengawasan atau audit, serta adanya celah dalam sistem administrasi perpajakan. Kondisi ini memberikan peluang bagi individu untuk melakukan manipulasi karena rendahnya probabilitas terdeteksi (Vousinas, 2019; Setiawan & Suhartono, 2022). Variabel *Rationalization* diukur melalui indikator pembenaran moral terhadap tindakan penghindaran atau penggelapan pajak, persepsi bahwa praktik tersebut merupakan hal yang umum dilakukan, serta anggapan bahwa pajak merupakan beban yang memberatkan perusahaan. Rasionalisasi memungkinkan individu membenarkan tindakan tidak etis sebagai sesuatu yang dapat diterima (Monteverde, 2021; Handoko et al., 2022). Variabel *capability* diukur melalui kemampuan teknis dalam memahami regulasi perpajakan, akses terhadap informasi sensitif perusahaan, serta kewenangan dalam penyusunan laporan keuangan dan pelaporan pajak. Individu dengan kemampuan teknis dan posisi strategis memiliki kapasitas lebih besar untuk melakukan manipulasi secara sistematis (Volusinas, 2019; Zulfani & Zuhrotun, 2025). Selanjutnya, variabel *arrogance* diukur melalui indikator tingkat kepercayaan diri yang berlebihan, keyakinan bahwa tindakan tidak akan terdeteksi, serta dominasi individu dalam pengambilan keputusan organisasi. Sikap superioritas atau ego yang tinggi dapat meningkatkan kecenderungan seseorang mengabaikan sistem pengendalian internal (Vousinas, 2019; Anwar et al., 2025). Variabel competence mencerminkan tingkat pemahaman terhadap regulasi perpajakan, kemampuan teknis dalam administrasi pajak, serta pengalaman dalam pengelolaan kewajiban perpajakan perusahaan. Kompetensi yang tinggi dapat dimanfaatkan untuk memanfaatkan celah regulasi dalam pelaporan pajak (Moteverde, 2021; Yanto et al., 2025). Sementara itu, variabel collusion diukur melalui indikator adanya kerja sama antara pihak internal perusahaan maupun pihak eksternal, seperti konsultan atau pihak lain, dalam melakukan manipulasi atau rekayasa pelaporan pajak. Kolusi memungkinkan praktik kecurangan berlangsung lebih sistematis dan sulit terdeteksi karena melibatkan lebih dari satu pihak (Vousinas, 2019; Siddiq & Sutopo, 2024). Variabel ignorance (ketidakpedulian) diukur melalui indikator rendahnya kesadaran terhadap kepatuhan pajak, sikap mengabaikan kewajiban perpajakan, serta kurangnya perhatian terhadap konsekuensi hukum dari pelanggaran perpajakan. Ketidakpedulian terhadap aturan dapat meningkatkan kecenderungan individu melakukan pelanggaran karena menganggap kewajiban pajak tidak terlalu penting untuk dipatuhi (Sherliyawati, 2025). Variabel *greed* (ketamakan) diukur melalui indikator keinginan memperoleh keuntungan finansial yang berlebihan, dorongan memaksimalkan keuntungan perusahaan dengan cara apa pun, serta kecenderungan memprioritaskan kepentingan pribadi atau organisasi di atas kepatuhan terhadap regulasi. Ketamakan sering menjadi motivasi utama dalam berbagai bentuk kecurangan finansial, termasuk penggelapan pajak (Aprilio., 2025). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *Tax evasion*, yang didefinisikan sebagai tindakan ilegal untuk mengurangi kewajiban perpajakan melalui manipulasi atau penyembunyian informasi dalam laporan perpajakan. Variabel ini diukur melalui indikator pelaporan pendapatan yang tidak sesuai, manipulasi biaya, penggunaan faktur fiktif, serta penghilangan transaksi dalam laporan perpajakan (Firmansyah., 2022; Hikmah & Andriani, 2023). Seluruh

This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

indikator dalam penelitian ini dirancang secara reflektif untuk menangkap persepsi serta kecenderungan perilaku responden terhadap praktik penggelapan pajak.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan *Partial Least Squares Structural Equation Modeling* (PLS-SEM) dengan bantuan perangkat lunak SmartPLS. Metode ini dipilih karena mampu menguji model dengan banyak konstruk laten dan indikator secara simultan serta tidak mensyaratkan distribusi data normal. Tahap analisis dimulai dengan evaluasi outer model untuk menguji validitas dan reliabilitas konstruk, yang meliputi uji validitas konvergen melalui nilai outer loading minimal 0,70 dan *Average Variance Extracted* (AVE) minimal 0,50, uji validitas diskriminan melalui nilai HTMT di bawah 0,90, serta uji reliabilitas melalui *Composite Reliability* dan *Cronbach's Alpha* minimal 0,70. Selanjutnya dilakukan evaluasi inner model untuk menguji kekuatan hubungan struktural antar variabel laten melalui nilai koefisien determinasi (R^2) dan effect size (f^2). Pengujian signifikansi hubungan antar variabel dilakukan melalui prosedur *bootstrapping* dengan kriteria p-value kurang dari 0,05 dan t-statistic lebih dari 1,96 pada tingkat kepercayaan 95 persen. Model dinyatakan memiliki daya jelaskan yang memadai apabila variabel independen mampu menjelaskan variasi *Tax evasion* secara signifikan sesuai dengan arah hipotesis yang telah dirumuskan.

Hasil

Uji Validitas Konvergen

Pengujian validitas konvergen dilakukan untuk memastikan bahwa setiap konstruk laten dalam model memiliki kemampuan yang memadai dalam menjelaskan varians indikator yang membentuknya. Evaluasi ini menggunakan nilai *Average Variance Extracted* (AVE) dengan kriteria minimum sebesar 0,50, yang mengindikasikan bahwa konstruk mampu menjelaskan setidaknya 50 persen varians indikatornya, sehingga memenuhi syarat konvergensi yang disyaratkan dalam model pengukuran berbasis PLS-SEM.

Tabel 4.1. Hasil Uji Validitas Konvergen (AVE)

No	Variabel	Average Variance Extracted (AVE)
1	*Arrogance*	0,738
2	*Attitude*	0,820
3	*Capability*	0,846
4	*Greed*	0,751
5	*Ignorance*	0,762
6	*Opportunity*	0,782
7	*Pressure*	0,812
8	*Rationalization*	0,839
9	*Tax evasion*	0,696

Berdasarkan hasil estimasi yang disajikan pada Tabel 4.1, seluruh konstruk dalam penelitian ini menunjukkan nilai AVE yang berada di atas ambang batas minimum 0,50, dengan rentang nilai antara 0,696 hingga 0,846. Nilai AVE tertinggi teridentifikasi pada variabel *Capability* sebesar 0,846, diikuti oleh *Rationalization* sebesar 0,839 dan Attitude sebesar 0,820. Tingginya nilai AVE pada konstruk-konstruk tersebut mengindikasikan bahwa indikator-indikator yang digunakan memiliki tingkat konsistensi konvergen yang sangat baik dalam merefleksikan variabel laten yang diukur. Di sisi lain, variabel *Tax evasion* menunjukkan nilai AVE terendah sebesar 0,696, namun nilai tersebut tetap berada dalam kategori yang dapat diterima dan tidak mengindikasikan adanya permasalahan dalam kualitas konstruk.

Secara metodologis, distribusi nilai AVE yang secara konsisten melampaui batas minimum menunjukkan bahwa seluruh indikator memiliki kontribusi yang signifikan dalam membentuk konstruk laten masing-

This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Volume : 06 | Nomor 02 | Juli 2026 | E-ISSN : 2797-7161 | DOI: doi.org/jebma.v6n2.8664

masing. Hal ini mengindikasikan tidak adanya indikator yang mengalami kelemahan representasi (*underloading*) maupun distorsi konseptual terhadap konstruk yang diukur. Selain itu, tingginya nilai AVE pada sebagian besar variabel juga mencerminkan bahwa model pengukuran telah terspesifikasi dengan baik, sehingga mampu meminimalkan potensi bias pengukuran dan meningkatkan akurasi estimasi model secara keseluruhan.

Berdasarkan hasil pengujian ini memberikan bukti empiris yang kuat bahwa seluruh konstruk dalam kerangka *Fraud Heptagon* telah memenuhi kriteria validitas konvergen secara komprehensif. Pemenuhan asumsi ini menjadi prasyarat penting dalam evaluasi model berbasis SEM, sehingga memastikan bahwa analisis pada tahap selanjutnya, khususnya pengujian reliabilitas dan model struktural, dapat dilakukan secara valid dan dapat diandalkan.

Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas bertujuan untuk menilai sejauh mana indikator-indikator dalam setiap konstruk memiliki konsistensi internal dalam merepresentasikan variabel laten yang diukur. Dalam penelitian ini, reliabilitas dievaluasi menggunakan *Cronbach's Alpha, Composite Reliability*, dan rho_A dengan kriteria minimum sebesar 0,6. Ketiga ukuran tersebut digunakan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai stabilitas dan keandalan instrumen penelitian.

Tabel 4.2. Tabel Siklus 1 Hasil Belajar Siswa Dalam Siklus 1

No	Variabel	Cronbach's Alpha	rho_A	Composite Reliability
1	Arrogance	0,882	0,895	0,918
2	Attitude	0,926	0,931	0,948
3	Capability	0,940	0,975	0,956
	Greed	0,917	0,929	0,938
	Ignorance	0,899	0,971	0,927
	Opportunity	0,932	0,963	0,947
	Pressure	0,923	0,934	0,945
	Rationalization	0,952	0,953	0,963
	Tax evasion	0,891	0,896	0,920

Berdasarkan Tabel 4.2, seluruh konstruk menunjukkan nilai *Cronbach's Alpha* yang berada di atas ambang batas minimum 0,6, dengan rentang antara 0,882 hingga 0,952. Hal ini mengindikasikan bahwa indikator-indikator yang digunakan dalam masing-masing variabel memiliki tingkat konsistensi internal yang baik dalam mengukur konstruk laten. Hasil ini diperkuat oleh nilai Composite Reliability yang berkisar antara 0,918 hingga 0,963, yang menunjukkan bahwa setiap konstruk memiliki tingkat keandalan yang tinggi dalam menjelaskan variabel yang diukur. Variabel *Rationalization* mencatat nilai reliabilitas tertinggi (α = 0,952; CR = 0,963), yang mencerminkan tingkat keseragaman indikator yang sangat kuat, sementara variabel *Arrogance* memiliki nilai terendah (α = 0,882; CR = 0,918), namun tetap berada dalam kategori reliabel.

Nilai rho_A yang berada pada kisaran 0,891 hingga 0,955 juga menunjukkan pola yang sejalan dengan *Cronbach's Alpha* dan *Composite Reliability*. Konsistensi nilai pada ketiga ukuran tersebut mengindikasikan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan dalam estimasi reliabilitas, sehingga dapat disimpulkan bahwa konstruk yang digunakan memiliki stabilitas pengukuran yang baik. Dengan kata lain, indikator-indikator dalam penelitian ini mampu merepresentasikan variabel laten secara konsisten tanpa menunjukkan adanya inkonsistensi internal.

This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Volume : 06 | Nomor 02 | Juli 2026 | E-ISSN : 2797-7161 | DOI: doi.org/jebma.v6n2.8664

Secara keseluruhan, hasil pengujian reliabilitas menunjukkan bahwa seluruh konstruk dalam penelitian ini telah memenuhi kriteria yang dipersyaratkan. Tingginya nilai reliabilitas pada setiap variabel menegaskan bahwa instrumen penelitian memiliki tingkat keandalan yang baik dalam mengukur fenomena yang diteliti. Dengan demikian, model pengukuran yang digunakan dapat dinyatakan layak dan dapat dipercaya untuk digunakan dalam analisis lanjutan pada tahap evaluasi model struktural.

Koefisien Determinasi (R-Square)

Koefisien determinasi (*R-Square*) digunakan untuk menilai kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen dalam model struktural. Semakin tinggi nilai R-Square, semakin besar kontribusi variabel independen dalam menjelaskan perubahan pada variabel dependen.

Tabel 4.3. Hasil Koefisien Determinasi (*R-Square*)

No	Variabel	R Square	R Square Adjusted
1	Tax evasion	0,637	0,607

Berdasarkan Tabel 4.3, nilai R-Square sebesar 0,637 menunjukkan bahwa 63,7% variasi perilaku *Tax evasion* dapat dijelaskan oleh variabel-variabel dalam model *Fraud Heptagon*, yaitu *Pressure*, *Opportunity*, Attitude, *Rationalization*, *Capability*, Arrogance, Ignorance, dan Greed. Nilai Adjusted R-Square sebesar 0,607 mengindikasikan bahwa setelah memperhitungkan kompleksitas model, kemampuan penjelasan tetap berada pada tingkat yang kuat, yaitu sebesar 60,7%. Capaian ini menunjukkan bahwa model memiliki daya jelaskan yang relatif tinggi dalam konteks penelitian perilaku, sehingga sebagian besar variasi dalam *Tax evasion* telah berhasil diakomodasi oleh konstruk yang digunakan. Sementara itu, sebesar 39,3% variasi lainnya dipengaruhi oleh faktor di luar model, seperti aspek regulasi, pengawasan, maupun kondisi eksternal yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

Uji Parsial:

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan metode bootstrapping dengan melihat nilai T-Statistic dan P-Value. Hipotesis dinyatakan diterima apabila nilai T-Statistic > 1,96 dan P-Value < 0,05.

Tabel 4.4. Hasil Uji Hipotesis

Hipotesis	Hubungan Variabel	Koefisien	T-Statistic	P-Value	Keterangan
H1	Pressure → Tax Evasion	-0,142	2,181	0,03	Diterima
H2	Opportunity → Tax Evasion	-0,132	0,798	0,425	Ditolak
H3	Attitude → Tax Evasion	0,102	1,067	0,286	Ditolak
H4	Rationalization → Tax Evasion	0,278	4,266	0	Diterima
H5	Capability → Tax Evasion	0,148	2,315	0,021	Diterima
H6	Arrogance → Tax Evasion	0,196	1,031	0,303	Ditolak
H7	Ignorance → Tax Evasion	0,089	1,379	0,168	Ditolak
H8	Greed → Tax Evasion	0,503	6,028	0	Diterima

Berdasarkan Tabel 4.4, hasil pengujian menunjukkan bahwa tidak seluruh variabel dalam model *Fraud Heptagon* berpengaruh signifikan terhadap *Tax evasion*. Variabel Greed memiliki pengaruh paling dominan dengan koefisien sebesar 0,503 dan nilai T-Statistic 6,028, yang menunjukkan bahwa dorongan untuk memaksimalkan keuntungan menjadi determinan utama dalam mendorong praktik penggelapan pajak. Selain itu, *Rationalization* dan *Capability* juga terbukti berpengaruh positif dan signifikan, yang mengindikasikan bahwa pembenaran moral atas tindakan serta kemampuan teknis dalam mengelola informasi keuangan berperan dalam meningkatkan kecenderungan *tax evasion*. Variabel *Pressure* juga

This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Volume : 06 | Nomor 02 | Juli 2026 | E-ISSN : 2797-7161 | DOI: doi.org/jebma.v6n2.8664

menunjukkan pengaruh yang signifikan, namun dengan arah negatif (koefisien -0,142), yang mengindikasikan bahwa tekanan tidak selalu menjadi pemicu kecurangan, melainkan dapat mendorong kehati-hatian dalam pelaporan pajak.

Sebaliknya, variabel *Opportunity*, *Attitude, Arrogance*, dan *Ignorance* tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap *Tax evasion*. Hal ini mengindikasikan bahwa keberadaan peluang, sikap individu, maupun faktor psikologis tertentu tidak secara langsung memengaruhi keputusan untuk melakukan penggelapan pajak dalam konteks penelitian ini. Temuan ini menunjukkan bahwa faktor yang bersifat rasional dan berorientasi pada kepentingan ekonomi memiliki peran yang lebih dominan dibandingkan faktor situasional maupun karakteristik psikologis. Dengan demikian, perilaku *tax evasion* dalam penelitian ini lebih banyak dipengaruhi oleh pertimbangan utilitarian yang berkaitan dengan keuntungan dan kemampuan, dibandingkan oleh persepsi, sikap, atau kondisi lingkungan semata.

Pembahasan

Pressure Berpengaruh terhadap *Tax evasion*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Pressure* berpengaruh terhadap *tax evasion*, yang berarti semakin tinggi tekanan yang dirasakan wajib pajak, maka kecenderungan melakukan *tax evasion* juga meningkat. Tekanan yang dialami wajib pajak, terutama yang berkaitan dengan kondisi keuangan dan tuntutan kebutuhan hidup, cenderung memengaruhi cara mereka memenuhi kewajiban perpajakan. Ketika situasi ekonomi tidak berada dalam kondisi yang stabil, sebagian wajib pajak mulai mempertimbangkan alternatif pelaporan yang dapat meringankan beban yang harus ditanggung. Kondisi ini kemudian mendorong munculnya kecenderungan untuk melakukan penyesuaian dalam pelaporan pajak, misalnya dengan tidak sepenuhnya melaporkan sesuai ketentuan atau menyesuaikan besaran pajak agar terasa lebih ringan. Dalam situasi tertentu, hal tersebut bahkan dapat berkembang menjadi perilaku ketidakpatuhan yang lebih jauh, di mana pelaporan tidak dilakukan secara lengkap sebagai bentuk respons terhadap tekanan yang dirasakan. Temuan ini sejalan dengan *Fraud Heptagon* Theory yang dikembangkan oleh Handoko, Natalya, dan Hendra (2022), yang menempatkan *Pressure* sebagai salah satu faktor utama yang mendorong individu melakukan kecurangan. Tekanan, khususnya yang bersifat finansial, menciptakan dorongan internal yang kuat sehingga individu terdorong untuk mencari cara dalam mengurangi beban, termasuk melalui tindakan *tax evasion*. Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Siahaan dkk. (2023), Pratama (2020), dan Kurniawati (2021) yang menemukan bahwa tekanan memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku *tax evasion*. Ketiga penelitian tersebut menunjukkan bahwa tekanan ekonomi maupun tekanan kebutuhan hidup menjadi faktor yang secara konsisten mendorong wajib pajak untuk melakukan penyesuaian dalam pelaporan pajak yang mengarah pada *tax evasion*

Opportunity tidak Berpengaruh terhadap *Tax evasion*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Opportunity* tidak berpengaruh terhadap *tax evasion*, sehingga keberadaan peluang tidak menjadi faktor yang menentukan dalam mendorong perilaku penggelapan pajak pada responden penelitian ini. Meskipun secara konseptual celah dalam regulasi maupun lemahnya pengawasan dapat membuka ruang terjadinya manipulasi, kondisi tersebut tidak serta-merta dimanfaatkan oleh wajib pajak dalam pengambilan keputusan terkait pelaporan pajak. Keterbatasan transparansi maupun pengawasan yang tidak optimal tidak berkembang menjadi dorongan untuk melakukan pelanggaran, melainkan tetap dihadapi dalam kerangka pertimbangan lain yang lebih dominan, khususnya yang bersifat internal. Dalam konteks ini, *tax evasion* lebih mencerminkan hasil dari dorongan individu dibandingkan respons terhadap peluang yang tersedia dalam sistem. Temuan ini belum sejalan dengan *Fraud Heptagon* Theory yang dikembangkan oleh Handoko, Natalya, dan Hendra (2022), yang menempatkan *Opportunity* sebagai faktor yang memungkinkan terjadinya kecurangan. Selain itu, hasil penelitian ini juga berbeda dengan temuan Pratama & Budiman (2021), Sumari dkk. (2020), dan Umar dkk. (2020) yang menunjukkan bahwa *Opportunity* berpengaruh signifikan terhadap perilaku kecurangan, sehingga perbedaan ini

This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Volume : 06 | Nomor 02 | Juli 2026 | E-ISSN : 2797-7161 | DOI: doi.org/jebma.v6n2.8664

mengindikasikan bahwa responden dalam penelitian ini tidak menjadikan peluang sebagai dasar utama dalam melakukan *tax evasion*.

Attitude tidak Berpengaruh terhadap *Tax evasion*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa attitude tidak berpengaruh terhadap *tax evasion*, yang mengindikasikan bahwa sikap wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan belum cukup kuat untuk mendorong terjadinya perilaku penggelapan. Penilaian subjektif terhadap pajak, baik yang dipandang sebagai beban maupun sebagai kewajiban yang memberikan timbal balik tertentu, tidak berkembang menjadi keputusan untuk menyimpang dari ketentuan yang berlaku. Cara individu memaknai kewajiban perpajakan lebih berhenti pada ranah persepsi tanpa diikuti oleh tindakan yang bersifat manipulatif. *Tax evasion* dalam penelitian ini lebih mencerminkan dorongan yang berakar pada faktor lain yang memiliki intensitas lebih tinggi dalam membentuk perilaku, dibandingkan sekadar bagaimana individu menilai pajak itu sendiri. Temuan ini belum sejalan dengan *Fraud Heptagon* Theory yang dikembangkan oleh Handoko, Natalya, dan Hendra (2022), yang menempatkan attitude sebagai salah satu elemen yang memengaruhi kecenderungan individu dalam melakukan kecurangan. Hasil penelitian ini juga berbeda dengan temuan Alm & Torgler (2022), Putri & Rohman (2022), serta Ghasem dkk. (2022) yang menunjukkan bahwa sikap berpengaruh signifikan terhadap perilaku kecurangan, sehingga hasil ini mengindikasikan bahwa responden tidak menjadikan sikap sebagai landasan utama dalam melakukan *tax evasion*.

Rationalization Berpengaruh terhadap *Tax evasion*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Rationalization* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax evasion*, yang berarti semakin tinggi tingkat rasionalisasi yang dilakukan oleh wajib pajak, maka kecenderungan untuk melakukan penggelapan pajak juga semakin meningkat. Dalam praktiknya, wajib pajak cenderung membangun persepsi bahwa sistem perpajakan yang dirasakan kurang adil serta kondisi pribadi tertentu dapat dijadikan dasar pembenaran atas ketidakpatuhan yang dilakukan, sehingga tindakan tersebut tidak lagi dipandang sebagai pelanggaran, melainkan sebagai respons yang dianggap wajar. Kondisi ini menunjukkan bahwa rasionalisasi berperan dalam membentuk justifikasi internal yang melemahkan integritas pelaporan pajak dan mendorong munculnya perilaku *tax evasion* melalui penyesuaian pelaporan untuk mengurangi kewajiban yang harus dibayarkan. Temuan ini sejalan dengan *Fraud Heptagon* Theory yang dikembangkan oleh Handoko, Natalya, dan Hendra (2022), yang menempatkan *Rationalization* sebagai salah satu faktor utama dalam mendorong terjadinya kecurangan melalui mekanisme pembenaran moral. Hasil ini juga didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Putri & Rohman (2022) serta Ghasem dkk. (2022), yang menunjukkan bahwa individu yang mampu membenarkan tindakannya cenderung memiliki tingkat kepatuhan yang lebih rendah, sehingga rasionalisasi menjadi determinan penting dalam menjelaskan perilaku *tax evasion*.

Capability Berpengaruh terhadap *Tax evasion*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Capability* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax evasion*, yang berarti semakin tinggi kemampuan yang dimiliki oleh wajib pajak, maka semakin besar pula kecenderungan untuk melakukan penggelapan pajak. Kemampuan di bidang keuangan serta pengalaman dalam pelaporan pajak membentuk pemahaman yang lebih mendalam mengenai struktur dan prosedur perpajakan, sehingga individu tidak hanya mampu memenuhi kewajiban secara administratif, tetapi juga memiliki kapasitas untuk menyesuaikan pelaporan sesuai dengan kepentingannya. Kondisi ini memperbesar peluang terjadinya *tax evasion*, karena wajib pajak dengan tingkat kompetensi yang lebih tinggi cenderung lebih cermat dalam mengidentifikasi celah dalam sistem perpajakan serta memanfaatkannya untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan. Dengan demikian, kemampuan yang dimiliki tidak hanya berperan sebagai faktor pendukung kepatuhan, tetapi juga dapat menjadi sarana yang memperkuat tindakan manipulatif dalam pelaporan pajak. Temuan ini sejalan dengan *Fraud Heptagon Theory* yang dikembangkan oleh Handoko, Natalya, dan Hendra (2022), yang menempatkan *Capability* sebagai faktor yang memungkinkan individu untuk mengeksekusi tindakan kecurangan secara efektif. Hasil

This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Volume : 06 | Nomor 02 | Juli 2026 | E-ISSN : 2797-7161 | DOI: doi.org/jebma.v6n2.8664

penelitian ini juga didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kassem & Higson (2021), Ozcelik (2020), dan Fauziah (2022) yang menemukan bahwa kemampuan dan pengalaman individu berpengaruh signifikan terhadap perilaku kecurangan, termasuk dalam konteks perpajakan, sehingga *Capability* menjadi salah satu determinan penting dalam menjelaskan perilaku *tax evasion*.

Arrogance tidak Berpengaruh terhadap *Tax evasion*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *arrogance* tidak berpengaruh terhadap *tax evasion*, yang menempatkan faktor ini tidak sebagai pendorong utama dalam terbentuknya perilaku penggelapan pajak. Keyakinan individu terhadap rendahnya kemungkinan terdeteksi serta tingkat kepercayaan diri yang tinggi tidak berkembang menjadi keberanian untuk melakukan penyimpangan dalam pelaporan. Rasa superioritas yang secara teoritis dapat menciptakan sikap kebal terhadap aturan justru tidak terkonversi menjadi tindakan yang melanggar, melainkan tetap berada pada ranah keyakinan personal tanpa implikasi langsung terhadap perilaku. Karakter *tax evasion* dalam penelitian ini lebih mencerminkan adanya dorongan yang bersifat kalkulatif dan berorientasi pada kepentingan tertentu, bukan semata hasil dari kepercayaan diri yang berlebihan. Posisi ini menempatkan arrogance sebagai faktor yang tidak cukup kuat untuk berdiri sendiri dalam menjelaskan terjadinya kecurangan. Perspektif tersebut berbeda dengan kerangka *Fraud Heptagon* Theory yang dikembangkan oleh Handoko, Natalya, dan Hendra (2022), yang memandang arrogance sebagai elemen yang memperkuat keberanian individu dalam mengabaikan risiko hukum. Ketidaksesuaian ini juga terlihat jika dibandingkan dengan temuan Richardson dkk. (2025) dan Faradiza (2021) yang menempatkan arogansi sebagai determinan signifikan dalam perilaku kecurangan, sehingga dalam penelitian ini arrogance tidak menjadi fondasi utama dalam menjelaskan munculnya *tax evasion*.

Ignorance tidak Berpengaruh terhadap *Tax evasion*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ignorance tidak berpengaruh terhadap *tax evasion*, sehingga ketidaktahuan perpajakan tidak berfungsi sebagai determinan dalam menjelaskan variasi perilaku *tax evasion*. Keterbatasan pemahaman baik terkait aturan, sanksi, maupun aspek teknis perpajakan lebih berimplikasi pada ketidaktepatan dalam pelaporan yang bersifat administratif, bukan pada tindakan yang mengarah pada manipulasi kewajiban pajak. Temuan ini menunjukkan bahwa ketidaksesuaian pelaporan yang mungkin terjadi tidak secara langsung mencerminkan adanya kecenderungan untuk menyesuaikan pelaporan agar beban pajak lebih ringan atau tidak melaporkan secara lengkap. Kondisi tersebut lebih selaras dengan indikator ignorance yang menekankan pada keterbatasan pemahaman dan potensi kesalahan pelaporan, sehingga tidak cukup kuat untuk menjelaskan munculnya perilaku *tax evasion* dalam penelitian ini. Temuan ini tidak sejalan dengan *Fraud Heptagon* Theory (Handoko, Natalya, dan Hendra, 2022) karena dalam penelitian ini ignorance tidak berkembang menjadi niat maupun tindakan *tax evasion*, sehingga tidak berperan sebagai pemicu utama tanpa adanya faktor yang lebih bersifat intensional. Hasil ini juga berbeda dengan Dewi & Kurnia (2024), Puspitha (2023), dan Sutrisno (2021). Perbedaan tersebut mengindikasikan bahwa responden telah memiliki pemahaman dasar perpajakan yang memadai, sehingga ketidaktahuan tidak lagi menjadi faktor dominan. Perilaku *tax evasion* lebih dipengaruhi oleh motif dan peluang, sementara ignorance hanya berkontribusi pada kesalahan administratif, bukan tindakan manipulatif.

Greed Berpengaruh terhadap *Tax evasion*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa greed berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax evasion*, serta menjadi variabel yang paling dominan dalam menjelaskan perilaku tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa orientasi yang kuat terhadap kepentingan pribadi dan kecenderungan untuk memaksimalkan keuntungan mendorong wajib pajak untuk lebih mengutamakan hasil yang diperoleh dibandingkan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan. Pola pemikiran tersebut membentuk kecenderungan bahwa kewajiban pajak dipandang sebagai pengurang manfaat ekonomi, sehingga individu terdorong untuk mencari cara dalam mempertahankan keuntungan yang dimiliki. Kondisi ini secara langsung memperkuat terjadinya *tax evasion*, di mana wajib pajak dengan tingkat greed yang tinggi cenderung lebih agresif dalam menyesuaikan pelaporan pajak guna mengurangi jumlah kewajiban yang harus dibayarkan. Dengan

This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

demikian, *tax evasion* tidak hanya dipengaruhi oleh faktor eksternal maupun kemampuan teknis, tetapi juga oleh dorongan internal yang berakar pada kepentingan pribadi dan orientasi keuntungan. Temuan ini sejalan dengan *Fraud Heptagon* Theory yang dikembangkan oleh Handoko, Natalya, dan Hendra (2022), yang menempatkan greed sebagai faktor yang memperkuat motivasi individu dalam melakukan kecurangan. Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dewi & Kurnia (2024), Puspitha (2023), dan Sutrisno (2021) yang menunjukkan bahwa motif keuntungan dan kepentingan pribadi berpengaruh signifikan terhadap perilaku kecurangan, termasuk dalam konteks perpajakan, sehingga greed menjadi determinan utama dalam menjelaskan perilaku *tax evasion* dalam penelitian ini.

Tax evasion Sebagai Variabel Dependen

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *tax evasion* sebagai variabel dependen dalam penelitian ini mencerminkan kecenderungan wajib pajak dalam melakukan penyesuaian pelaporan yang mengarah pada pengurangan kewajiban pajak di luar ketentuan yang berlaku. Perilaku tersebut tidak selalu muncul dalam bentuk pelanggaran yang bersifat terbuka, melainkan berkembang melalui praktik-praktik implisit yang memungkinkan kepatuhan tidak dijalankan secara penuh dalam situasi tertentu. Pola ini menunjukkan bahwa *tax evasion* tidak sekadar dipengaruhi oleh kondisi eksternal, tetapi lebih erat kaitannya dengan dorongan internal yang mendorong individu untuk mempertahankan keuntungan yang dimiliki. Kecenderungan tersebut semakin menguat ketika orientasi terhadap kepentingan pribadi menjadi lebih dominan dibandingkan komitmen terhadap kepatuhan, sehingga keputusan pelaporan pajak cenderung diarahkan pada upaya meminimalkan beban yang harus ditanggung. Karakter ini menempatkan *tax evasion* sebagai bentuk perilaku yang tidak hanya adaptif terhadap situasi, tetapi juga reflektif terhadap motif individual yang berorientasi pada keuntungan. Posisi tersebut selaras dengan *Fraud Heptagon* Theory yang dikembangkan oleh Handoko, Natalya, dan Hendra (2022), di mana interaksi antar faktor dalam model tersebut bermuara pada perilaku kecurangan yang dipengaruhi oleh dominasi motif tertentu, terutama yang berkaitan dengan kepentingan pribadi dan orientasi keuntungan.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa model *Fraud Heptagon* secara parsial mampu menjelaskan perilaku *tax evasion* pada wajib pajak badan di DJP Kanwil Jawa Timur I. Hasil empiris membuktikan bahwa *Rationalization*, *Capability*, dan *Greed* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax evasion*, sedangkan *Pressure* berpengaruh signifikan dengan arah negatif. Sebaliknya, *Opportunity*, *Attitude*, *Arrogance*, dan *Ignorance* tidak berpengaruh signifikan. *Greed* menjadi faktor paling dominan yang mendorong *tax evasion*, menunjukkan bahwa orientasi keuntungan dan kepentingan ekonomi menjadi motivasi utama dalam meminimalkan kewajiban pajak secara ilegal. *Rationalization* memperkuat perilaku tersebut melalui pembenaran moral atas ketidakpatuhan, sedangkan *Capability* memungkinkan wajib pajak memanfaatkan celah perpajakan melalui kemampuan teknis yang dimiliki. Di sisi lain, pengaruh negatif *Pressure* menunjukkan bahwa tekanan tidak selalu memicu kecurangan, tetapi dalam kondisi tertentu justru meningkatkan kehati-hatian pelaporan. Temuan ini menegaskan bahwa *tax evasion* lebih dipengaruhi oleh motif rasional-ekonomis dan kemampuan teknis dibandingkan faktor situasional maupun psikologis. Selain itu, hasil penelitian memperlihatkan bahwa tidak seluruh dimensi *Fraud Heptagon* memiliki relevansi yang sama dalam menjelaskan perilaku *tax evasion* pada konteks perpajakan di Indonesia.

Referensi

Achmad, T., Ghozali, I., & Pamungkas, I. D. (2022). Hexagon Fraud: Detection of Fraudulent Financial Reporting in State-Owned Enterprises Indonesia. Economies, 10(1). https://doi.org/10.3390/economies10010013

Alm, J., & Torgler, B. (2022). Tax Compliance and Tax Morale.

This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Arda, D. P., & Yusuf. (2024). Determinants of Taxpayer Ethical Behavior in Tax Avoidance and Evasion: Strategies for Mitigation. JIAB: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis. https://doi.org/10.24843/JIAB.2024.v19.i02.p05

Asnawi, M. (2023). Fraud in *Tax evasion* Decision: Effect on Financial *Pressure*, Tax Investigation and the Perceived Probability of Audit. Migration Letters. https://doi.org/10.59670/ml.v20i5.3545

Atturaini Maulana, A. (2025). The Effect of Tax Justice, Tax Audits and Tax Rates on Taxpayer Perceptions of *Tax evasion*. DIJEFA: Dinasti International Journal of Economics, Finance & Accounting. https://doi.org/10.38035/dijefa.v6i2

Bader, A. A., Abu Hajar, Y. A., Weshah, S. R. S., & Almasri, B. K. (2024). Predicting Risk of and Motives behind Fraud in Financial Statements of Jordanian Industrial Firms Using Hexagon Theory. Journal of Risk and Financial Management, 17(3). https://doi.org/10.3390/jrfm17030120

Benkraiem, R., Uyar, A., Kilic, M., & Schneider, F. (2021). Ethical Behavior, Auditing Strength, and *Tax evasion*: A Worldwide Perspective. https://doi.org/10.1016/j.intaccaudtax.2021.100380

Binti, R., & Yusof, M. (2023). Universiti Teknologi Mara Determinants of Tax Compliance Bera vi our of micro-small and medium enterprises (smes) in kelantan.

Chayati, N., Triatmoko, H., Ratih Wulandari, T., Sabilla Salim, M., & Rizki Endiramurti, S. (2024). What Determines the *Tax evasion* Intention of Taxpayers? An Empirical Evidence From Indonesia. Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi, 24(2), 1411–8831. https://doi.org/10.25105/mraai.v24i2.18583

Cressey, D. R. (1953). Other People's Money; A Study Of The Social Psychology Of Embezzlement. Free Press.

Damayanti, T. W., Sutrisno, Subekti, I., & Baridwan, Z. (2021). Trust and Uncertainty Orientation: An Efforts to Create Tax Compliance in Social Psychology Framework. Procedia: Social and Behavioral Sciences. 10.1016/j.sbspro.2015.11.124

Direktorat Jenderal Pajak. (2025). Dua Pengusaha Ditahan, Manipulasi PPN Rugikan Negara Rp1 Miliar. Direktorat Jenderal Pajak. https://pajak.go.id/id/siaran-pers/dua-pengusaha-ditahan-manipulasi-ppn-rugikan-negara-rp1-miliar?utm.com

Farmashinta, P., & Yudowati, S. P. (2019). Pengaruh Fraud Pentagon Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan (Studi pada Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar Di BEI Periode 2015-2017). JASa (Jurnal Akuntansi, Audit Dan Sistem Informasi Akuntansi). https://doi.org/10.36555/jasa.v3i3.719

Fauziah, R. R., & Widiyati, D. (2022). The Effect Of Tax Incentives And Good Corporate Governance On Tax Avoidance. Journal of Industrial Engineering & Management Research, 3(1). https://doi.org/10.7777/jiemar.v2i3

Handoko, B. L., Natalya, G. F., & Hendra, E. (2022). Analysis of Factors Impacting Fraudulent Financial Reporting Based on *Fraud Heptagon* Model on Indonesian's State-Owned Enterprises. ACM International Conference Proceeding Series, 31–39. https://doi.org/10.1145/3549823.3549829

Handoko, B. L., Putri, R. N. A., & Wijaya, S. (2022). Analysis of Fraudulent Financial Reporting based on *Fraud Heptagon* Model in Transportation and Logistic Industry listed on IDX during Covid-19 Pandemic. ACM International Conference Proceeding Series, 56–63. https://doi.org/10.1145/3578997.3579003

Hossain, M. S., Ali, M. S., Ling, C. C., & Fung, C. Y. (2024). Tax avoidance and *Tax evasion*: current insights and future research directions from an emerging economy. In Asian Journal of Accounting Research (Vol. 9, Number 3, pp. 275–292). Emerald Publishing. https://doi.org/10.1108/AJAR-09-2023-0305

This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Irawati, Anwar, C., & Nasution, H. (2025). Peran Auditor, Komitmen Pimpinan, Dan Whistleblowing SystemDalam Upaya Deteksi Kecurangan Di Kantor Pusat BPKP. Indonesian Journal of Economics, Management, and Accounting. https://jurnal.intekom.id/index.php/ijema/article/view/1347

Klaser, K., & Mittone, L. (2022). Can the rawlsian veil of ignorance foster tax compliance? Evidence from a laboratory experiment. Journal of Economic Behavior & Organization, 99–113. https://doi.org/10.1016/j.jebo.2022.05.018

Lisa, O., Farhan, J., Dahlan, A., Hertato, R., & Azizi, B. S. (2025). Fraud Diamond Determinants Of Potential Financial Reporting Fraud. JRAK, 17(2), 127–138. https://doi.org/10.23969/jrak.v17i2.21080

Lorato, T., Sendaba, Y., & Tadesse, T. (2024). *Tax evasion* attitude and taxpayers' perception of government legitimacy: evidence from Southern Ethiopia. Cogent Economics and Finance, 12(1). https://doi.org/10.1080/23322039.2024.2371944

Monteverde, V. humberto. (2021). New fraud star theory and behavioural sciences. Journal of Financial Crime Ahead-of-Print(Ahead-of-Print). https://doi.org/10.1108/JFC-06-2020-0114

Muawanah, U., Lisa, O., Pascasarjana, P., & Akuntansi, M. (2025). Pengaruh Personality Traits Terhadap *Tax evasion* Attitudes Dengan Pemoderasi Religiosity Dan Love Of Money ARTICLE INFO. Journal of Public and Business Accounting (JoPBA), 6(2), 118–128. https://doi.org/10.31328/jopba.v6i

Nisa, A., Putri, R. D., Defitri, S. Y., Ekonomi, F., Muhammad, M., & Solok, Y. (2023). No 03 2023 Students' Perceptions Of *Tax evasion* Are Influenced By Their Understanding Of Tax Rates And Tax Sanctions. Armitha Nisa, et. Jurnal Ekonomi, 12. http://ejournal.seaninstitute.or.id/index.php/Ekonomi

Noviani, W. (2024). Pengaruh Fraud Pentagon Terhadap Fraudulent Financial Statement dengan Umur Perusahaan sebagai Variabel Moderasi. As-Syirkah: Islamic Economics & Finacial Journal. https://doi.org/10.56672/assyirkah.v3i1.215

Nurhaliza, S., & Zahra, A. (2025). The Effect Of *Pressure*, *Opportunity*, *Rationalization*, *Capability*, Arrogance, And Collusion On Fraudulent Financial Statement (Vol. 5, Number 7). https://doi.org/10.54957/educoretax.v5i7.1720

Oseifuah, E. K. (2025). Application of the fraud triangle model in mitigating *Tax evasion* in developing countries: a conceptual framework. International Journal of Business Ecosystem & Strategy (2687-2293), 7(2), 297–306. https://doi.org/10.36096/ijbes.v7i2.782

Ozcelik, H. (2020). An Analysis of Fraudulent Financial Reporting Using the Fraud Diamond Theory Perspective: An Empirical Study on the Manufacturing Sector Companies Listed on the Borsa Istanbul. Emerald. https://doi.org/10.1108/S1569-375920200000102012

Permana, F. T., & Susilowati, E. (2021). Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening Pada Kpp Pratama Surabaya Karang Pilang. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha, 12(03). https://doi.org/10.23887/jimat.v12i3.34885

Pratama, W. P. (2025, July 3). Paparan Sri Mulyani: Rasio Pajak 2025 Bakal Turun Lagi jadi 10,03%. Bisnis.Com. https://ekonomi.bisnis.com/read/20250703/259/1890357/paparan-sri-mulyani-rasio-pajak-2025-bakal-turun-lagi-jadi-1003?utm.com

Safitri, D., Zirman, Z., & Supriono, S. (2025). The effect of financial *Pressure* and corporate social responsibility on tax aggressiveness: The moderating effect of the audit committee. The Indonesian Accounting Review, 14(1), 113–126. https://doi.org/10.14414/tiar.v14i1.4401

Saptono, P. B., Mahmud, G., Salleh, F., Pratiwi, I., Purwanto, D., & Khozen, I. (2024). Tax Complexity and Firm *Tax evasion*: A Cross-Country Investigation. Economies, 12(5). https://doi.org/10.3390/economies12050097

This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Setiawan, I. (2024). DJP Jatim II serahkan tersangka pengemplang pajak Rp2,5 miliar. Kantor Berita Indonesia. https://www.antaranews.com/berita/4415429/djp-jatim-ii-serahkan-tersangka-pengemplang-pajak-rp25-miliar?.com

Setiawan, N., & Soewarno, N. (2025). Budaya perusahaan dan persepsi kecenderungan manajer untuk melakukan kecurangan: pengujian.teori heksagon penipua. Hukum, KriminologiLOgi & KriminologiL JustiCe. https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2434953

Setyono, D., Hariyanto, E., Wahyuni, S., & Pratama, B. C. (2023). Penggunaan Fraud Hexagon dalam Mendeteksi Kecurangan Laporan Keuangan. Owner, 7(2), 1036–1048. https://doi.org/10.33395/owner.v7i2.1325

Siahaan, H. W., & Saragih, Y. M. (2024). Enforcement of Corporate Criminal Offense Against Transfer Pricing Abuse Modus Operandi. Jurnal Ilmu Sosial, Pendidikan Dan Humaniora, 61–66. https://doi.org/10.56910/jispendiora.v3i3.2868

Sofha, D., & Machmuddah, Z. (2019). Persepsi Etika Penggelapan Pajak: Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung. Jurnal Ilmu Akuntansi, 12(1). https://doi.org/10.15408/akt.v12i1.11722

Sriarwi, S., Wibowo, M. E. A., Ekarisma, D., & Septanta, R. (2025). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sistem Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak. PRODUKTIF: Jurnal Kepegawaian Dan Organisasi, 4(1), 62–71. https://doi.org/10.37481/jko.v4i1.177

Sukmadilaga, C., Winarningsih, S., Handayani, T., Herianti, E., & Ghani, E. K. (2022). Fraudulent Financial Reporting in Ministerial and Governmental Institutions in Indonesia: An Analysis Using Hexagon Theory. Economies, 10(4). https://doi.org/10.3390/economies10040086

Sunarsih, U., & Nurdiana, L. (2024). Machiavellianism, love of money, religiosity, and *Tax evasion* perception relationship model: a multi-group analysis based on gender. AKURASI: Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan, 6(3), 337–352. https://doi.org/10.36407/akurasi.v6i3.1452

Triyani, N., Yusrianti, H., & Thamrin, K. (2024). Collusion, Arrogance, and *Pressure* on Fraudulent Financial Statements: The Role of Income Tax Rate (Evidence from Indonesia). International Journal of Economic Behavior and Organization, 12(3), 114–122. https://doi.org/10.11648/j.ijebo.20241203.11

Vousinas, G. L. (2021). Advancing theory of fraud: the S.C.O.R.E. model. Emerald Insight. https://doi.org/10.1108/JFC-12-2017-0128

Wahyuni, P. I., Meimun, N. T. F., & Amrulloh, A. (2024). Impact of tax discrimination, tax knowledge, and sanctions on *Tax evasion* perception. Jurnal Inovasi Pajak Indonesia. https://doi.org/10.69725/jipi.v1i3.209

Widuri, R., Mangoting, Y., Sadjiarto, A., & Stephanus, T. (2023). Preventing *Tax evasion*: The Moral Strength of Taxpayers and The Power of Tax Authorities. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, 25(2), 91–100. https://doi.org/10.9744/jak.25.2.91-100

Wildan, M. (2026, February 6). Tax Ratio 2025 Hanya Sebesar 9,31% dari PDB. Trusted Indonesian Tax News Portal. https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1817160/tax-ratio-2025-hanya-sebesar-931-dari-pdb

Wolfe, D. T., & Hermanson, D. R. (2004). The Fraud Diamond: Considering the Four Elements of Fraud. https://digitalcommons.kennesaw.edu/facpubs

Word Bank. (2025, March 26). Laporan Bank Dunia: RI Kehilangan Potensi Pajak Rp944 Triliun pada 2016-2021. Bisnis.Com. https://ekonomi.bisnis.com/read/20250326/259/1864972/laporan-bank-dunia-ri-kehilangan-potensi-pajak-rp944-triliun-pada-2016-2021?utm.com

This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License